



PT. WUKIRASARI

Head office : Gedung Plaza Bank Index 8th Floor, Jl. MH. Thamrin No. 57, Jakarta 10350

Telp. (+6221) 3907187 (Hunting) Fax : (+6221) 3903278

Base camp : Kampung Kensi KM 27, Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

**Kepada Yth. Seluruh Karyawan/ti
PT. Wukirasari**

**SURAT EDARAN
NO. 039/Mgr-Wks/Bc-Kns/X/2021**

**TENTANG
PERLINDUNGAN & PENGENDALIAN
TUMBUHAN & SATWA YANG DILINDUNGI BESERTA NKT DI WILAYAH KERJA
PBPH PT. WUKIRASARI**

Memperhatikan :

1. Permen LHK No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Undang-Undang no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Permen LHK No. 106 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
4. Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
5. Redlist IUCN
6. Peraturan Perusahaan PT. Wukirasari

Maka dengan ini:

Pertama :

1. Bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam, ekosistem, Beserta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, khususnya sumber daya alam hayati (tumbuhan dan satwa yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah), perlu dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja **PBPH PT. Wukirasari**. Tujuan perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah terciptanya keseimbangan ekosistem, terciptanya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama di wilayah kerja **PBPH PT. Wukirasari**.
2. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan dan kepemilikan satwa yang tidak sah.
3. Terwujudnya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi beserta kawasan bernilai Konservasi Tinggi, menuntut peran serta aktif seluruh karyawan **PBPH PT. Wukirasari** dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah.
4. Setiap pekerja/seluruh karyawan wajib berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan, menjaga kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, menjaga populasi, habitat tumbuhan dan satwa dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah serta memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran.
5. Sebagai bagian dari upaya perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, tumbuhan dan satwa yang dilindungi, jarang, langka, dan terancam punah, maka perlu dibuat edaran dan himbauan kepada seluruh karyawan **PBPH PT. Wukirasari** untuk menjaga agar keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang dilindungi beserta ekosistemnya baik didalam maupun diluar habitatnya tidak punah.

6. Edaran dan himbauan ini bahwasanya kepada setiap karyawan **PBPH PT. Wukirasari** dilarang untuk:
- a. Berburu satwa yang dilindungi dengan cara menembak, menggunakan bahan beracun dan atau alat tangkap lainnya yang dapat menyebabkan matinya dan/atau menurunnya populasi satwa dilindungi tersebut.
 - b. Mengambil atau memindahkan sarang dan/atau telur satwa yang dilindungi.
 - c. Melakukan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat satwa dilindungi lainnya beserta ekosistemnya.
 - d. Menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati.
 - e. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tubuh satwa dilindungi.
 - f. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi.
 - g. Menebang, merusak, dengan sengaja serta memperdagangkan tumbuhan dilindungi.
 - h. Merusak Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di wilayah Kerja **PBPH PT. Wukirasari**.

Kedua :

Semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan diatas akan diproses sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

Ketiga :

Surat ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau pembaharuan perundangan dan peraturan terbaru dari Pemerintah mengenai Tumbuhan dan Satwa dilindungi serta terdapat kekeliruan dalam redaksional surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan secara kontinyu.

Dibuat di : Base Camp Kensi
Tanggal : 15 - Agustus - 2021

PT. WUKIRASARI



Denny Mangon
Manager Camp